

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik masalah akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya (*ḥabl min Allah*), ibadah juga merupakan sarana untuk meningkatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah sendiri dijadikan sebagai *rules of the game* yang berarti aturan main antar sesama manusia dalam kehidupan sosial. Muamalah secara bahasa ialah saling berbuat atau berbuat secara timbal balik, bisa diartikan pula dengan hubungan antara orang dengan orang sedangkan pengertian secara terminologi adalah segala aturan yang berkaitan dengan tata cara hidup antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Contohnya seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, upah-mengupah, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.

Salah satu bidang muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.³ Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

¹ Mardahi, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 5

² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 4

³ Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta : Pustaka Imam Mandiri, 2007), 1

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'dan disepakati.⁴ Kegiatan jual beli tidak dilarang dalam agama Islam, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam setiap transaksi jual beli, itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ َ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.⁵

Menurut kaidah fiqih tersebut, dapat dipahami bahwa selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukum jual-beli tidak akan diperselisihkan. Tentunya dalam sebuah transaksi muamalah, syarat dan rukun yang menentukan sah atau tidaknya transaksi tersebut juga harus dipenuhi.

. Sebagaimana firman Allah SWT Dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman!, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan cara yang bathil (tidak benar), kecuali harta yang diperoleh dari perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

4 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-10 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), 68-69

⁵ Hasbi Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang,1990), 3.

6 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Fajar Mulya, 2009), 80

Jual beli kejujuran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan segala aktivitas manusia yang didalamnya terdapat unsur penipuan, sama halnya dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran dan timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan perbuatan dosa besar.⁷ Allah memerintahkan kepada hambanya agar beribadah kepada Allah dan mentauhidkan-Nya, menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain.⁸ Pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan jual beli tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT yaitu dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan, sebagaimana yang penulis lihat, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di dusun Mondung desa Dasok.

Salah satu praktik jual beli yang dilakukan di desa Dasok dusun Mondung Kabupaten Pamekasan Madura yaitu praktik jual beli garam yang dilakukan oleh petani garam dengan tengkulak dengan sistem timbangan di awal, dimana dalam bertransaksi antara kedua belah pihak tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, tetapi yang membedakannya adalah pada proses penimbangan garam. Yang seharusnya yang dilakukan dalam jual beli garam yang sebenarnya adalah dengan menimbang seluruh kantong yang berisi garam dengan berat yang disepakati oleh kedua belah pihak antara petani dan tengkulak, sebelum terjadi kesepakatan untuk dilakukan penimbangan petani dan tengkulak harus ada kesepakatan dalam menentukan

⁷ Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam", ASAS, Vol. 6, No.1, Januari 2014, 6-7

⁸ Dikutip oleh Yusuf Qardhawi, dalam tulisannya yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*

kualitas garam yang akan dijual apakah masuk dalam kualitas K1, K2, K3, dan selanjutnya menentukan harga garam yang akan disepakati sesuai kualitas garamnya. Tetapi beda dengan sistem jual beli yang dilakukan petani dan tengkulak di dusun Mondung desa Dasok kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan. dalam jual beli tersebut tengkulak menentukan kualitas garam apakah termasuk kedalam K1, K2, K3 dan terjadi kesepakatan harga sesuai kualitas garam tersebut dan selanjutnya tengkulak melakukan penimbangan di karung pertama yang berisi garam dan selanjutnya yang dilakukan tengkulak pada karung kedua ketiga dan selanjutnya itu hanya dengan melakukan perkiraan sesuai banyaknya garam didalam karung pertama yang ditimbang tersebut. Cara ini memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karna berat garam didalam karung pertama dan kedua dan karung selanjutnya tidak mungkin sama beratnya, karna tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Apabila hal tersebut dilakukan oleh orang yang ahli, kecil kemungkinan tidak sama dalam penakaran dan begitu jugak berat garam dalam karung dengan yang lainnya tidak sama. Dan takaran garam jugak dipengaruhi oleh musim kapan takaran dilakukan tersebut. Jika dilakukan saat musim hujan kemungkinan besar garam didalam karung yang ditakar dan ditimbang akan mengalami penyusutan dan berat garam didalam karung jugak akan berubah. Namun lain halnya jika dilakukan dimusim panas dapat diperkirakan hasil akhirnya mengenai takaran dan timbangannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Dengan Sistem Timbangan Diawal di Desa

Dasok Dusun Mondung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, karena proses maupun prakteknya itu terkadang memenuhi syarat dan terkadang tidak memenuhi syarat. Maka hal tersebut peneliti tertarik dan menjadikan sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek jual beli garam dengan sistem timbangan di awal di dusun Mondung desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli garam dengan sistem timbangan diawal didusun Mondung desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. **Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:**

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas praktek jual beli garam dengan sistem timbangan di awal di Dusun Mondung Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura.
- b. Menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli garam dengan sistem timbangan diawal di dusun Mondung desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura

2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik dari segi manfaat teoritis maupun manfaat praktis ialah sebagai berikut :

1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam khasanah keilmuan terutama bagi Fakultas Keislaman sera menjadi rujukan penelitian berikutnya mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli garam dengan sistem timbangan diawal.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya bagi penjual, pembeli, maupun masyarakat luas untuk menambah wawasan, pemahaman, dan masukan agar kedepannya dalam praktik jual beli tidak terjadi kesalahpahaman khususnya terkait timbangan yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dalam proses jual beli

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu penjelasan atau deskripsi yang berasal dari literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Kajian pustaka sangat berguna bagi peneliti, dalam memberikan gambaran masalah yang akan diteliti, memberikan dukungan secara teoritis konseptual bagi peneliti, di samping itu juga berguna sebagai bahan diskusi atau pembahasan dalam penelitian, disamping itu, kajian pustaka dapat membimbing peneliti

menyusun suatu hipotesis (dugaan sementara) penelitian yang dikerjakan.⁹ Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli garam dengan sistem timbangan di awal berkaitan dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Istiawati pada tahun 2019 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Kerjasama Pertanian Garam Di Desa Padelengan Kecamatan Pademawu Kab Pamekasan”* yang dikeluarkan oleh Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian skripsi ini membahas mengenai praktek akad kerjasama pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan akad *muzāra’ah*. akad tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk persyaratan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan bagi hasil yaitu 1/2, 1/3, atau 1/5 tergantung pada kesepakatan di awal akad¹⁰. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah penelitian Istiawati lebih fokus terhadap praktek akad kerjasama pertanian garam. Sedangkan pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktek jual beli garam dengan sistem timbangan di awal. Dan penelitian yang dilakukan oleh Istiawati ini nantinya akan dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

⁹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 118-119

¹⁰ Istiawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Pertanian Garam Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2019

2. Skripsi yang disusun oleh Afif Asri Fitriana pada tahun 2020 yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah"* yang dikeluarkan oleh IAIN Ponorogo . tujuan dari penulisan skripsi tersebut ialah untuk menggali lebih dalam tentang hukum Islam terhadap takaran atau timbangan atas jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri. Sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri merupakan bentuk jual beli dimana penjual mengambil barang dagangannya hanya dengan perkiraan, tanpa menakar atau menimbang barang dagangannya terlebih dahulu¹¹. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah terletak pada objek dan tempat penelitian. Objek yang digunakan penulis ialah jual beli garam, dimana sistem timbangan atau takarannya dilakukan pada awal saja, sedangkan penimbangan selanjutnya hanya melakukan perkiraan berat seperti timbangan di awal tanpa menggunakan alat bantu untuk mengukur. Meski demikian, penelitian yang dilakukan oleh Afif Asri Fitriana ini nantinya akan dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.
3. Skripsi yang disusun oleh Muh. Ihsan, UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018 yang berjudul *"Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten*

¹¹ Afif Asri Fitriana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2020.

Soppeng”¹². Penelitian tersebut menjelaskan mengenai kurangnya pemahaman pedagang sembako di pasar Soppeng mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, Sebagian besar pedagang sembako di pasar Soppeng kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan belaka dan mengesampingkan masalah etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah pada skripsi Muh Ihsan penelitian lebih fokus terhadap pemahaman dan kejujuran para pedagang dalam takaran dan timbangan dalam tinjauan ekonomi Islam. Sedangkan pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penyelesain praktek jual beli garam dengan sistem timbangan di awal. Meski demikian, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ihsan ini nantinya akan dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Nadia Putri pada tahun 2019 yang berjudul *”Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila (Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)”*¹³. Penelitian tersebut memaparkan mengenai tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan sistem penjualan benih ikan nila menggunakan

¹² Muh. Ihsan, *Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2018.

¹³ Ririn Nadia Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila (Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.

sistem sampling belum diketahui secara pasti berapa jumlah ikan nila per ekornya setelah hitungan gelas pertama. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penjual ataupun pembeli, karena antara kedua pihak tersebut sama-sama rela ataupun setuju atas sistem penakaran yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena gelas sampling yang dihitung per ekor benih ikan nila hanya untuk mengetahui harga per ekor benih ikan nila, maka gelas seterusnya menggunakan sistem takaran (gelas). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah pada skripsi Ririn Nadia putri objek jual beli berupa benih ikan Nila, sedangkan pembahasan yang akan dilakukan penulis yaitu jual beli garam, dimana sistem timbangan atau takarannya dilakukan pada awal saja, sedangkan penimbangan selanjutnya hanya melakukan perkiraan berat seperti timbangan di awal tanpa menggunakan alat bantu untuk mengukur. penelitian yang dilakukan oleh Ririn Nadia Putri ini nantinya akan dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam pembahasan skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhannya. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli garam dengan sistem timbangan diawal.

BAB III (Metode Penelitian) : Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli garam dengan sistem timbangan diawal

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti dilapangan dan gambaran mengenai praktek jual beli garam dengan sistem timbangan diawal dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli garam dengan sistem timbangan diawal

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan mengenai tentang penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa bab lima ini adalah jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi